



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 37TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi dan Tataaksana adalah Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

### BAB IV

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 5**

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 6**

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Oktober 2013

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MUKTI SULAIMAN**

**CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN**

**LAMPIRAN**  
: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2013  
TANGGAL : 11 OKTOBER 2013

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM										TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN	Keterangan					
						TAHUN 2013					TAHUN 2014							TAHUN 2015				
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)			PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN			
1	Terdapatnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100,00	2014	89,50	10,50	-	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	60.000.000.000	Dikelola Oleh Perusahaan Swasta atau Perseorangan					
2	Terdapatnya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100,00	2014	53,33	46,67	-	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	60.000.000.000	Kewenangan di Kementerian Perhubungan					
3	Terdapatnya fasilitas pertengkangan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penempatan LLAJ Ruas Jalan (P1U) pada Jalan Provinsi	60,00	2014	84,23	-24,23	75	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan (Kab. Muba, Faskes Jalan (Kab. M. Enim, Faskes dalam kota Palembang, Faskes Jalan Palembang - TAA, Faskes di Kab. Lahat)	4.850.000.000	60	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan (Kab. Muba, Faskes LLAJ di Kota Palembang, Faskes Kab. PALU, Faskes LLAJ di Kota Pagaralam, Faskes LLAJ di Kab. OKI)	4.275.000.000	100	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan (Kab. Muba, Faskes LLAJ di Kota Palembang, Faskes Kab. PALU, Faskes LLAJ di Kota Pagaralam, Faskes LLAJ di Kab. OKI)	11.000.000.000	100	20.125.000.000						
4	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	100,00	2014	89,50	10,50	90	Pelaksanaan Pengawasan, Penerbitan Perizinan dan Lait Jalan Kend. Bermotor	2.500.000.000	90	Pelaksanaan Pengawasan, Penerbitan Perizinan dan Lait Jalan Kend. Bermotor	3.000.000.000	100	Pelaksanaan Pengawasan, Penerbitan Perizinan dan Lait Jalan Kend. Bermotor	3.500.000.000	100	9.000.000.000						
5	Terdapatnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelainan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perengkangan jalan	100,00	2014	85,00	15,00	90	Program Lait Jalan Kendaraan Bermotor (APBN)	1.000.000.000	90	Program Lait Jalan Kendaraan Bermotor (APBN)	2.000.000.000	100	Program Lait Jalan Kendaraan Bermotor (APBN)	2.000.000.000	100	5.000.000.000	Belum adanya Formasi CPNS untuk Posisi tersebut					
6	Terdapatnya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayar	75,00	2014	62,10	12,90	75	Program Pengembangan LLAJSDP (APBN)	55.890.000.000	90	Program Pengembangan LLAJSDP (APBN)	60.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJSDP (APBN)	60.000.000.000	100	175.890.000.000	Dikelola Oleh Perusahaan Swasta atau Perseorangan					

7	Tersedianya pelembutan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada Jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayani	60,00	2014	45,50	14,50	55	Program Pengembangan LLASDP	808.000.000	60	Pembanguan Dermaga Pulo Kemarau, Dermaga BK8, Dermaga Kampung Kapten	8.000.000.000	100	Pembanguan Dermaga Pulo Kemarau, Dermaga BK8, Dermaga Kampung Kapten	4.000.000.000	12.808.000.000	Belum adanya Formasi CPNS untuk Posisi tersebut
8	Terpenuhiya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100,00	2014	96,62	3,38	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	65.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	75.000.000	3.740.000.000	
9	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau	100,00	2014	96,62	3,38	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	6.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	6.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	6.000.000.000	18.000.000.000	Belum adanya Formasi CPNS untuk Posisi tersebut
10	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh peralihan	75,00	2014	53,33	21,67	70	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	32.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	32.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	32.000.000.000	96.000.000.000	Dikelola Oleh Perusahaan Swasta (PT. ASDP) atau Penseorangan
11	Tersedianya pelembutan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75,00	2014	66,67	8,33	70	Program Pengembangan LLASDP (APBN)	400.000.000.000	100	Program Pengembangan LLASDP (APBN)	400.000.000.000	100	Program Pengembangan LLASDP (APBN)	400.000.000.000	1.200.000.000.000	Kewenangan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini diberikan kepada Kantor Syahbandar dan Ocortas Pelembutan)
12	Terpenuhiya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (Pengelolaan Dilakukan di Kabupaten Kota)	2.160.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (Pengelolaan Dilakukan di Kabupaten Kota)	2.160.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (Pengelolaan Dilakukan di Kabupaten Kota)	2.160.000.000	6.480.000.000	Kewenangan dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota
13	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	10.800.000.000	Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Swasta (PT. ASDP) atau Penseorangan

14	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100,00	2014	100,00	0,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	6.264.000.000,000	Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Swasta atau Perseorangan
15	Tersedianya dermaga pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100,00	2014	45,50	54,50	70	Program Pengembangan LLASDP	72.800.600,000	100	Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api	20.000.000,000	100	Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api	9.000.000,000	101.800.600,000	Kewenangan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini diserahkan kepada Kantor Syahbandar (dan Otoritas Pelabuhan)			
16	Terpenuhiya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.160.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.160.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.160.000,000	6.480.000,000	Kewenangan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini diserahkan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)			
17	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000,000	10.800.000,000	Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Swasta atau Perseorangan			
<b>JUMLAH</b>								<b>2.718.968.600,000</b>			<b>2.674.860.000,000</b>			<b>2.667.065.000,000</b>	<b>8.060.923.600,000</b>				